

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
(Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA
Leuwimunding)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

LAILA ZAKIYAH AULIA

NIM: 2008201132

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H/2024 M

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
(Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA
Leuwimunding)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H/2024 M

ABSTRAK

LAILA ZAKIYAH AULIA, NIM: 2008201132. “PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI ATAS PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH DI KUA LEUWIMUNDING)”. 2024.

Anak di luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak luar nikah dapat hak keperdataan dari ayahnya. Dalam perbedaan status anak sah menurut Fiqih dan Undang-Undang ini, maka kebijakan KUA penting dalam hal menentukan status anak perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena KUA sebagai pejabat negara di Institusi Pencatatan Perkawinan yang sah secara agama maupun negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “1) Bagaimana Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dan bagaimana konsekuensi dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak di luar nikah?. 2) Bagaimana penentuan wali nikah dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?. 3) Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah di KUA Leuwimunding dalam perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?.”

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah siri. Perubahan MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain. Konsekuensi dari adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak di luar nikah dengan ayahnya ialah: berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan pemeliharaan, ayah berhak menjadi wali dari pernikahan anak perempuannya dan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. 2) Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 penetapan wali nikah bagi anak diluar nikah yaitu, terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama berhak mendapat hak perwalian nikah dari ayahnya jika anak tersebut seorang perempuan, sedangkan pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. 3) KUA Leuwimunding menetapkan perwalian nikah untuk anak di luar nikah mutlak oleh wali hakim.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Wali Nikah, Anak di Luar Nikah.*

ABSTRACT

Laila Zakiyah Aulia, NIM: 2008201132. "DESIGNATION OF MARRIAGE GUARDIANS FOR OUT OF MARRIAGE CHILDREN POST CONSTITUTIONAL COURT RULING NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDY ON DETERMINATION OF MARRIAGE GUARDIANS FOR OUT OF WEDDING CHILDREN IN KUA LEUWIMUNDING)". 2024.

An illegitimate child only has a lineage with his mother and his mother's family, however, the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 stipulates that an illegitimate child has civil rights from his father. Due to the differences in the status of legitimate children according to Fiqh and this Law, the KUA's policy is important in determining the status of girls who want to get married, because the KUA is a state official at the Marriage Registration Institution which is legal both religiously and stately.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "1) How is the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of illegitimate children and the consequences of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 towards illegitimate children? 2) How is the marriage guardian determined in the perspective of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010? 3) How is the marriage guardian determined for illegitimate children at KUA Leuwimunding in the perspective of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010?"

The type of research used in this research is descriptive qualitative research in the nature of a case study, namely research that is theory development accompanied by the collection of data, such as documents, archives and other up-to-date information regarding the objects studied in the field.

The results of this research are: 1) Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is intended for children born out of wedlock as a result of unregistered marriages. The Constitutional Court's changes only seek to convey the results of its jihad so that children born out of wedlock still have the same rights and position as other children. The consequences of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 regarding illegitimate children with their fathers, namely: the right to receive support from their father, the right to education and maintenance, the father has the right to be the guardian of his daughter's marriage and the right to inherit from his father. 2) In Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 In Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VIII/2010 determines the guardianship of marriage for illegitimate children, that is, children born from a valid marriage according to religion are entitled to marital guardianship rights from their father if the child is a girl, whereas children born outside a valid marriage are The father may not be the guardian of his daughter's marriage. 3) KUA Leuwimunding determines that marital guardianship for illegitimate children is absolute by the guardian judge.

Keywords: *Constitutional Court, Marriage Guardian, Children Out of Wedloc.*

الملخص

لبلى زكية أوليا، نيم: 2008201132. "تعيين أوصياء الزواج للأطفال خارج نطاق الزواج بعد قرار المحكمة الدستورية رقم. PUU-VIII/2010/46 (دراسة حول تحديد أولياء أمور الزواج للأطفال غير المتزوجين في كوا ليوموندونغ)". 2024.

الأطفال خارج إطار الزواج لديهم نسب فقط من والدتهم وعائلة أهمهم، لكن قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46 ينص على أن الأطفال خارج إطار الزواج يحصلون على حقوق مدنية من والدهم. في الاختلافات في وضع الأطفال الشرعيين وفقاً للفقهاء وهذا القانون، تعد سياسة KUA مهمة من حيث تحديد وضع الفتيات اللاتي يرغبن في إجراء الزواج، لأن KUA مسؤول حكومي في تسجيل الزواج الديني والقانوني للدولة مؤسسة. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل المشكلة: (١) ما هو رقم قرار المحكمة الدستورية. PUU-VIII/2010/46 بشأن وضع الأطفال خارج إطار الزواج وعواقب رقم المحكمة الدستورية. PUU-VIII/2010/46 ضد الأطفال خارج إطار الزواج؟. (٢) كيفية تحديد ولي الزواج من منظور قرار المحكمة الدستورية رقم. 46/بو-الثامن/2010؟. (٣) كيفية تحديد أوصياء الزواج للأطفال المولودين خارج إطار الزواج في KUA Leuwimunding من منظور رقم قرار المحكمة الدستورية. PUU-VIII/2010/46؟.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث النوعي الوصفي في طبيعة دراسة الحالة، أي البحث الذي هو تطوير نظري مصحوب بجمع البيانات، مثل الوثائق والمحفوظات وغيرها من المعلومات الحديثة المتعلقة بالموضوع الذي تتم دراسته في مجال.

نتائج هذا البحث هي: (١) رقم قرار المحكمة الدستورية. PUU-VIII/2010/46 مخصص للأطفال المولودين خارج إطار الزواج نتيجة زواج غير مسجل. ولا تسعى تغييرات المحكمة الدستورية إلا إلى التعبير عن نتائج جهادها بحيث يظل الأطفال المولودون خارج إطار الزواج يتمتعون بنفس الحقوق والمكانة التي يتمتع بها الأطفال الآخرون. آثار قرار المحكمة الدستورية رقم. PUU-VIII/2010/46 بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج مع آبائهم: يحق لهم الحصول على الدعم من آبائهم، ويحق لهم التعليم والنفقة، وللآباء الحق في أن يكونوا أوصياء على زواج بناتهم ويحق لهم الميراث من آبائهم. (٢) في قرار المحكمة الدستورية رقم. PUU-VIII/2010/46 في قرار المحكمة الدستورية رقم. PUU-VIII/2010/46 تحديد وصي الزواج للأطفال خارج إطار الزواج، أي للأطفال المولودين من زواج شرعي حسب الدين، يحق لهم الحصول على حق الوصاية على الزواج من والدهم إذا كان الطفل امرأة، بينما بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج القانوني، لا يمكن للأب أن يكون وصياً على زواج ابنته. (٣) تنص KUA Leuwimunding على أن الوصاية على الزواج للأطفال المولودين خارج إطار الزواج يحددها القاضي الوصي بشكل مطلق.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الوصي على الزواج، الأطفال خارج إطار الزواج.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010
(Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA
Leuwimunding)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

LAILA ZAKIYAH AULIA

NIM. 2008201132

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA.

NIP. 19711231 2000121 004



Asep Saepullah, MHI.

NIP. 19720915 200004 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 2000031 003

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

Tempat

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap peneliti skripsi saudara/i **Laila Zakiyah Aulia**, NIM : **2008201132** dengan judul **“PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)”**. Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan:

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA

NIP. 19711231 2000121 004


Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 200004 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 2000031 003



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)”, oleh Laila Zakiyah Aulia, NIM : 2008201132, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,




Ahmad Rofiq MA, LL.M., Ph.D
NIP. 19760725 200112 1




H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,



Mohamad Rana, MHI.
NIP. 19850920 201503 1 003



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Zakiyah Aulia

NIM : 2008201132

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 14 Mei 2002

Alamat : Blok Minggu RT/RW 001/001 Desa Kertajati
Kecamatan

Kertajati Kabupaten Majalengka.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri pribadi. Seluruh materi, pendapat, dan sumber lainnya dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 17 April 2024

Saya yang menyatakan,



Laila Zakiyah Aulia

NIM: 2008201132

MOTTO

"Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan."

(Seteve Jobs)



KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Agung dan Maha penyayang. Terimakasih atas rahmat dan karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah saya yang sangat saya sayangi, Bapak Zen Aris Almarhum dan Bapak Rahmat Hidayat selaku ayah sambung. Karena beliau yang telah memberikan dukungan moril dan materi serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah berikan kepada saya selama ini.

Serta ibu saya, Ibu Lia Komalia. Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada kedua Ibu aya tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkat doa Ibu saya bisa sampai pada titik ini.

رَبِّ اعْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّبْتَنِيْ صَغِيْرًا

"Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Laila Zakiyah Aulia lahir di Majalengka pada tanggal 14 Mei 2002 M. Merupakan anak kedua dari pasangan Lia Komalia dan Zen Aris Alm. Peneliti merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beragama Islam. Bertempat tinggal di Blok Minggu RT/RW 001/001 Desa Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Taman Kanak-Kanak (TK)

Jatimulya Desa Kertajati (2007-2008), kemudian melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kertajati (2008-2014), dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Plus Darul Hikmah Banyuwangi dan selesai Pada tahun 2017, lalu penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA Plus Darul Hikmah Banyuwangi Jurusan IPA dan selesai Pada Tahun 2020. Kemudian peneliti melanjutkan kejenjang pendidikan perguruan tinggi program Strata Satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Program Studi Hukum, Keluarga (2020-2024).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti mengakhiri kuliah strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024 dengan mengambil judul skripsi **“PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)”**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur bagi Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan, atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penetapan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding)**”. Sholawat serta salam kami haturkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi, hal tersebut di karenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak karena penelitian ini masih jauh dari kata yang sempurna.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setiawan, LC. M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Asep Saepullah, MHI., selaku Ketua Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, MA., selaku Sekertaris Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Faqihuddin Abdul Kodir, MA., dan Asep Saepullah, MHI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingannya bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Kepada seluruh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwimunding, atas kerja samanya dalam membantu mengikuti proses wawancara yang telah penulis rancang.
8. Keluarga kecil peneliti, Bapak Rahmat Hidayat, Ibu Lia Komalia, Yuli Muliani, Zaki Danial Aulia dan Gina Agustina atas dukungan materiil maupun formil.
9. Kepada sahabat-sahabat peneliti Tita Sopia Nurhasanah, Yosi Arista Putri, Nunuy Maulanisa, Dini Nurdaniah, dan Aprilia Wardatul Helwin. Yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti.
10. Dan kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya terimakasih telah menemani, mendukung serta mendoakan peneliti dari awal kuliah hingga saat ini.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan semua pihak dengan segala keberkahan dari Allah SWT., dan semoga skripsi yang peneliti buat dapat bermanfaat khususnya kepada peneliti dan pembaca.

Cirebon, 16 April 2024

Penyusun

Laila Zakiyah Aulia

NIM: 2008201132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II	18
LANDASAN TEORI	18
A. Konsep Anak Sah.....	18
B. Konsep Wali.....	21
C. Implikasi Putusan MK Terhadap Anak di Luar Kawin	32

BAB III	37
TINJAUAN OBJEK PENELITIAN	37
A. Profil KUA Leuwimunding.....	37
B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Leuwimunding.....	41
C. Penetapan Wali Nikah terhadap Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding	45
BAB IV	50
ANALISIS DAN HASIL	50
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah dan Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak di Luar Nikah	50
B. Penentuan Wali Nikah Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	74
C. Penentuan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimunding dalam Perspektif Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010.....	75
BAB V	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	38
Table 3.2	40
Tabel 3.3	41
Tabel 3.4	45
Tabel 3.5	58



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

A. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
سین	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Š	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	đ	De dengan titik di bawah
ظ	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	z	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
و	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلٌ : *haula* bukan *hawla*

C. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

E. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *س* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
الْأَنْوَاءُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

I. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dīnullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

J. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Qur’an ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.